



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 93 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa visi Kota Bekasi yaitu Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan perlu diwujudkan dalam pembangunan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi sebagaimana huruf a diatas, perlu diarahkan dalam Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu disusun Rencana Umum Pembangunan Ekonomi Kota Bekasi yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbenjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2008 tentang Bekasi Sosial Responsibility.
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 400/Kep.136-Bappeda/III/2008 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BEKASI**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Rencana Umum Pembangunan Ekonomi selanjutnya disebut RUPE adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang bersifat makro dan mikro.

5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses untuk menentukan pembangunan ekonomi masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan ekonomi makro adalah perencanaan pembangunan Ekonomi daerah yang bersifat makro meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Investasi, fiscal, moneter, infalsi, ketenagakerjaan dan kemiskinan.
7. Perencanaan ekonomi mikro adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah untuk sektor riil.
8. Rencana Pembangunan Jangka Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjtnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional;
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah dokumen perencanaan tata ruang daerah yang bersifat lebih detail.
12. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah fungsional dan administrasi yang dikelompokan sesuai dengan karakteristik dan arahan pengembangan kegiatan fungsional dan kegiatan spesifikasi BWK dibentuk dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan kota.
13. Produk Domestik Reginal Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah output ekonomi daerah selama (1) satu tahun.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Yang selanjutnya disebut TKPRD adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
15. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha ekonmi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil, Menegah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sesua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
16. Pertanian perkotaan (urban farming) adalah pertanian dengan memanfaatkan lahan yang sempit dan berorientasi bisnis (agribisnis).
17. Corparate Social Responsibity yang selanjtnya disebut CSR adalah aktivitas korporasi terhadap tanggung jawab social lingkungan,

18. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di tingkat Kota Bekasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPE disusun berasaskan demokrasi ekonomi, pertumbuhan berkeadilan, daya saing dan kemandirian, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

RUPE bertujuan untuk :

- a. Pedoman perencanaan pembangunan ekonomi secara makro dan mikro :
- b. Pedoman pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung ekonomi dan daya tampung lingkungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, mendorong pengembangan ekonomi local, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Bagian Kesatu

Perencanaan Ekonomi Makro

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan ekonomi daerah secara makro berpedoman pada RPJPD, RPJMD RTRW dan RDTR.
- (2) Aspek-aspek utama dalam perencanaan ekonomi makro meliputi : laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, Inflansi, fiscal, moneter, Investasi, ketenaga kerjaan dan kemiskinan.
- (3) Perencanaan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, PDRB per Kapita, Investasi, lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Perencanaan ekonomi makro dilaksanakan oleh bappeda dan SKPD yang membidangi keuangan daerah, investasi, ketenaga kerjaan dan penangulangi kemiskinan serta BUMD.

Pasal 5

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah secara makro diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, efesiensi belanja daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Investasi atau penanaman modal secara makro diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi

potensi menjadi kekuatan ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Investasi atau penanaman modal diselenggarakan melalui penyusunan data base potensi investasi, penyusunan masterplan investasi, promosi investasi, kerjasama investasi dan diversifikasi investasi.

Pasal 7

Perencanaan tenaga kerja secara makro diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penanggulangan kemiskinan secara makro diarahkan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan kemiskinan bersifat multi sektoral dan lintas SKPD serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk itu perlu dilakukan oleh TKPKD.
- (3) Pemangku kepentingan yang terlibat dalam TKPKD adalah Bappeda sebagai ketua dan anggotanya terdiri SKPD yang membidangi sosial, peranan perempuan, UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, perumahan, lingkungan hidup, Pekerjaan Umum (PU), kesehatan dan pendidikan serta LSM, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat yang peduli dengan kemiskinan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi TKPKD adalah sebagai perencana, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 9

Perencanaan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Perencanaan Ekonomi Mikro

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan ekonomi daerah secara mikro berpedoman pada RPJPD, RPJMD, RTRW dan RTDR.
- (2) Aspek-Aspek utama dalam perencanaan ekonomi makro meliputi : pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, jasa, UMKM dan koperasi.
- (3) Perencanaan ekonomi mikro diarahkan untuk meningkatkan perkembangan sektor riil yang meliputi UMKM, koperasi, industri kecil, perdagangan, jasa pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
- (4) Perencanaan ekonomi mikro dilaksanakan oleh Bappeda dan SKPD yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pemasaran, pariwisata, jasa, UMKM dan Koperasi.

Pasal 11

- (1) Perencanaan bidang pertanian, perikanan dan peternakan diarahkan untuk mengembangkan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing ekonomi dan meningkatkan nilai tambah.
- (2) Pengembangan bidang pertanian, perikanan dan peternakan diselenggarakan dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan diversifikasi pangan keluarga.
- (3) Pembangunan bidang pertanian, perikanan dan peternakan dilaksanakan melalui pendekatan model pertanian perkotaan (urban farming) dengan sistem agribisnis.
- (4) Perencanaan bidang pertanian, perikanan dan peternakan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perencanaan bidang industri diarahkan untuk mengembangkan industri pengolahan yang ramah lingkungan dan meningkatkan industri kecil yang memiliki daya saing yang tinggi.
- (2) Pengembangan bidang industri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi local dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan bidang perdagangan diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan pengaturan perdagangan skala lingkungan, skala kecamatan/BWK serta skala kota regional.
- (2) Bidang perdagangan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perdagangan enceran, perdagangan besar/grosir dan restoran.
- (3) Perencanaan bidang perdagangan bertujuan untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan distribusi barang dan/atau jasa. Menjamin kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa hingga konsumen dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 14

- (1) Perdagangan berskala lingkungan dikembangkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep ekonomi skala rumah tangga.
- (2) Pola pengembangan dapat dilakukan pada koridor jalan kolektor yang mendukung perkembangan pusat BWK atau pada lingkungan permukiman dalam satu kelompok tertentu.
- (3) Pengembangan pada lingkungan permukiman terstruktur dilakukan oleh pengembangan dengan mengintegrasikan dan membentuk kesatuan dengan permukiman yang ada disekitarnya.

Pasal 15

- (1) Perdagangan berskala kecamatan/BWK berada di pusat kecamatan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan BWK.
- (2) Pengembangan kegiatan baru skala BWK diarahkan pada koridor jalan penghubung antar BWK dengan penyediaan sarana dan prasarana memadai sehingga tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada.
- (3) Diarahkan untuk mengelompokkan kegiatan potensial perdagangan dan jasa yang ada pada skala BWK untuk berada pada Pusat bWK yang telah ditetapkan, sehingga membentuk simpul-simpul kegiatan perdagangan dan jasa yang akan berkembang menjadi pusat BWK.

Pasal 16

- (1) Perdagangan berskala kota dan regional diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu dan merupakan inti kegiatan pusat kota (Central Business District) yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang akan berkembang menjadi pusat BWK.
- (2) Setiap kegiatan perdagangan skala kota harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai dengan sistem parkir off street.
- (3) Pengembangan kegiatan baru skala kota dan regional diarahkan pada lokasi sesuai peruntukan dengan perencanaan kawasan yang terintegrasi secara superblock.

Pasal 17

- (1) Perencanaan bidang pariwisata diarahkan untuk menciptakan destinasi wisata melalui pengembangan objek-objek wisata baru, pengembangan dan penganekaragaman atraksi wisata, peningkatan dan pengembangan sarana pendukung pariwisata serta penggalan potensi wisata.
- (2) Perencanaan bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Perencanaan bidang jasa diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah.
- (2) Perencanaan bidang jasa bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, daya saing daerah, kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bidang Jasa sebagaimana yang dimaksud pasal 19 ayat 1 meliputi : jasa perbankan, jasa keuangan, jasa konsultasi, pemeliharaan dan perbaikan,

jasa komunikasi. Jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan dan jasa pendidikan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan bidang UMKM dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan UMKM dan Koperasi
- (2) Perencanaan bidang UMKM dan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, daya beli masyarakat, menumbuhkan ekonomi lokal, kelembagaan ekonomi. Menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kualitas dan kuantitas kelembagaan UMKM yang dimaksud ayat 1 pasal ini meliputi peningkatan jumlah total UMKM, peningkatan jumlah usaha skala mikro yang telah meningkat menjadi usaha skala kecil, peningkatan jumlah usaha skala kecil yang telah meningkat menjadi usaha skala menengah dan peningkatan jumlah usaha skala menengah yang telah meningkat menjadi usaha skala besar.
- (4) Kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi yang dimaksud ayat 1 pasal ini meliputi peningkatan jumlah total koperasi dan peningkatan jumlah koperasi yang aktif dengan indikator telah melaksanakan rapat anggota tahunan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana pendukung perekonomian seperti jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, gas, perkantoran, pasar, pertokoan dan pergudangan diarahkan untuk mendukung percepatan perputaran perekonomian daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sarana pendukung perekonomian berpedoman pada RTRW dan RDTR.
- (3) Perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana pendukung perekonomian bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Perencanaan Ekonomi Wilayah

Pasal 21

- (1) Perencanaan pembangunan ekonomi berdasarkan fungsi RTRW terbagi atas BWK Pusat Kota Bekasi, BWK Pondokgede, BWK Bekasi Utara, BWK Jatisampurna dan BWK Mustika Jaya/Bantargebang.
- (2) BWK Bekasi Utara meliputi Kecamatan Bekasi Utara (terdiri dari Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelurahan harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Margamulya dan Kecamatan Medan Satria (terdiri dari Kelurahan Harapan mulya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medansatria, Kelurahan Pejuang)

- (3) BWK Pusat Kota mencakup Kecamatan Bekasi Barat (terdiri dari Kelurahan Bintarajaya, Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Jakasampurna). Kecamatan Bekasi Selatan (terdiri dari Kelurahan Jakamulya, Kelurahan Jakasetia, Kelurahan Pekayonjaya, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Kayuringinjaya). Kecamatan Bekasi Timur (terdiri dari Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasijaya, Kelurahan Durenjaya, Kelurahan Arenjaya) dan Kecamatan Rawalumbu (terdiri dari Kelurahan ojong Menteng, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Sepanjangjaya, Kelurahan Pengasinan).
- (4) BWK Mustikajaya/Bantargebang Kecamatan Mustikajaya (terdiri dari Kelurahan Padurenan, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari) dan Kecamatan Bantargebang (terdiri dari Kelurahan Ceketingudik, Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Bantargebang).
- (5) BWK Pondogede meliputi Kecamatan Pondogede (terdiri dari Kelurahan Jatimakmur, Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatibening Baru) serta sebagian kelurahan di Kecamatan PondokMelati (terdiri dari Kelurahan Jatiwarna, Kelurahan Jatirahayu) dan Kecamatan Jatiasih (terdiri dari Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiasih, Kelurahan Jatirasa).
- (6) BWK Kecamatan Jatisampurna mencakup Kecamatan Jatisampurna (terdiri dari Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan jatiraden, Kelurahan Jatikarya, Kelurahan Jatiranggon) serta sebagian Kelurahan di Kecamatan Pindok Melati (terdiri dari Kelurahan Jatimelati, Kelurahan Jatimurni) dan Kecamatan Jatiasih (terdiri dari Kelurahan jatiluhur, Kelurahan Jatisari).

Pasal 22

- (1) BWK Pusat Kota Bekasi berfungsi sebagai pusat pemerintah, perdagangan retail berkelompok, dan jasa perkantoran, hiburan dan rekreasi.
- (2) Sektor penggerak utama BWK Pusat Kota Bekasi adalah terdiri sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Lembaga keuangan, dan jasa perusahaan, dan pemerintahan umum, jasa pertahanan, jasa social kemasyarakatan, jasa lainnya.

Pasal 23

- (1) BWK Pondo Gede berfungsi sebagai pusat perdagangan skala grosir dan retail berkelompok jasa perguruan tinggi.
- (2) Sektor penggerak utama BWK Pondogede adalah terdiri dari perdagangan hotel dan restaurant, bangunnan, perdagangan, dan industri kecil

Pasal 24

- (1) BWK Bekasi Utara berfungsi sebagai pusat permukiman perdagangan (pusat Bisnis).
- (2) Sektor penggerak utama BWK Bekasi Utara adalah terdiri dari perdagangan hotel dan restoran, bangunan, perdagangan dan industri kecil.

Pasal 25

- (1) BWK Jatisampurna berfungsi sebagai permukiman skala besar.
- (2) Sektor penggerak utama BWK Jatisampurna adalah terdiri dari bangunan perdagangan dan industri kecil.

Pasal 26

- (1) BWK Mustikajaya/Bantargebang berfungsi sebagai permukiman skala besar.
- (2) Sektor penggerak utama BWK Mustikajaya/Bantargebang adalah terdiri dari industri, bangunan perdagangan dan TPA dengan Buffer Zone (TPU, dll)

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan Dunia Usaha berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif.
- (2) Dunia usaha wajib melaksanakan tanggung jawab social perusahaan di wilayah Kota Bekasi dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
- (3) Usaha skala besar nasional dan asing dapat melakukan kemitraan dan menyediakan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM dan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjamin, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (5) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah Pratik monopoli.
- (6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan terhadap UMKM. Koperasi dan usaha besar untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha.
- (2) Pembinaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif

- b. memfasilitasi kemitraan antar UMKM dan koperasi dan antara UMKM dan koperasi dengan usaha Besar.
 - c. Memfasilitasi dan menyediakan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan. Hibah, dan pembiayaan lainnya;
 - d. Meningkatkan ketrampilan UMKM dan koperasi dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, pemodal, sumber daya manusia, dan teknologi;
 - e. Memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perijinan dan insentif dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang telah melakukan kemitraan dan menyediakan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi;
 - f. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya'
- (3) Pembinaan terhadap dunia usaha dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Peraturan saat Peraturan ini mulai berlaku, semua rencana pembangunan ekonomi dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D